



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, usia 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lape Bawa, RT. 002 RW. 005, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan sura kuasa khusus Nomor 006-CG.B.Pdt/Adv/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, memberikan kuasa khusus kepada : Muhammad Gufron, SH. dan Kin Muliakin, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MG Law Office & Partner yang beralamat di jalan Dr. Wahidin Nomor 57, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa NTB, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, usia 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lape Bawa, RT. 001 RW. 005, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk memabayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Sub Tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2022, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori;

Bahwa, Pembanding dan Tebanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 Januari 2022, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1089/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 31 Januari 2022;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.MTR., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/235/HK.05/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Muhammad Nasir, S.Ag dan Majelis Hakim secara langsung telah

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu penyelesaian perkara secara litigasi patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Pembanding menyampaikan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sumbawa di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 13 Desember 2021 antara lain:
 1. Percekcokkan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding hanyalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
 2. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 19 (Sembilan belas) tahun, terkadang terjadi percekcokkan tetapi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali;
 3. Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dapat dibina kembali jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.
 4. Bahwa apa yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat/ Terbanding pada point 4 adalah dalil yang tidak benar adanya, dalam hal ini Terbanding tidak bisa membuktikan bahwa Pembanding sering berhutang, melakukan KDRT, sering Mabuk-mabukan, karena Pembanding adalah suami yang Taat dan Patuh

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Norma-norma Agama dan itu hanya alibi Pembanding Semata tanpa Bukti yang Real dengan adanya Visum apabila terjadi KDRT terhadap Terbanding.

5. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak pernah melihat secara langsung masalah rumah Tangga dan Perjuangan seorang Suami dalam Menafkahi Isteri dan anak Pembanding karena selama 18 Tahun 1 Bulan Pembanding dan Terbanding Tinggal di Desa Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan Bukan Tinggal di wilayah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 14 angka 1, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus karena Permasalahan dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputus dengan jalan perceraian.
7. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 14 samapai dengan halaman 19, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim, dalam hal ini Pembanding dan Terbanding masih tetap berkomunikasi dengan baik dan wajar, terlebih mengenai perkembangan anak-anak Pembanding dengan Terbanding, yaitu: Lika Suryani dan Derlin Suryani.
8. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding Pembanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Sub;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dan ingin mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta menggambarkan bahwa rumah tangganya sampai

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dalam keadaan baik dan harmonis merupakan iktikad yang terpuji, namun sebaliknya Terbanding justru berkeinginan agar perkawinannya dengan Pembanding diakhiri, karena di dalam rumah tangganya ada keadaan yang dirasakannya sehingga membuat perkawinan menurutnya tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk diperbaiki dengan indikator fakta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai SEMA No. 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Pengadilan Agama, yaitu: sudah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai istri, dan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini berdasarkan pada Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah upaya Pengadilan untuk mendamaikan suami istri agar rukun kembali; tetapi jika upaya perdamaian itu tidak berhasil, maka Pengadilan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 76 ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama yang mengharuskan Pengadilan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini kedua syarat agar Pengadilan berupaya mendamaikan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pendapat sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Sub tanggal 27 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Marzuqi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dengan Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.

H. Marzuqi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sartono, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK / Administrasi lainnya	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)